

PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.02/2016, tanggal 23 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Memperhatikan :

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1263/M.PAN-RB/3/2016 tanggal 14 Maret 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemer-

intah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013.

2. P_1 adalah penghasilan terakhir sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, yang terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami, dan Tunjangan Anak.
3. P_2 adalah penghasilan terakhir sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami, dan Tunjangan Anak.
4. Istri/Suami adalah istri/suami dari Peserta atau pensiunan Peserta, yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan.
5. Anak adalah anak kandung yang sah dari Peserta atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
6. MI_1 adalah masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
7. MI_2 adalah masa iuran sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
8. Y_1 adalah selisih antara batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada saat mulai menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia pada saat mulai menjadi Peserta bagi Peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh

delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun.

9. Y_2 adalah selisih antara batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 2001, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 2001 bagi Peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun.
10. SI adalah selisih iuran antara iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
11. HP adalah hasil pengembangan dari SI yang dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu.
12. B adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta diberhentikan dengan hak pensiun sampai dengan tanggal Peserta meninggal dunia.
13. C adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia sampai dengan tanggal Istri/Suami/Anak meninggal dunia.
14. F_1 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI_1 .
15. F_2 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI_2 .

Pasal 2

- (1) Hak-hak Peserta Program Tabungan Hari Tua meliputi:
 - a. Manfaat Asuransi Dwiguna; dan/atau
 - b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem).
- (2) Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal Peserta:
 - a. berhenti karena pensiun;
 - b. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau
 - c. berhenti karena sebab-sebab lain.
- (3) Manfaat Askem diberikan dalam hal:
 - a. Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia;
 - b. Istri/Suami meninggal dunia; atau
 - c. Anak meninggal dunia.

Pasal 3

Besar Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah enam puluh perseratus dikalikan MI_1 dikalikan P_1 ditambah dengan enam puluh perseratus dikalikan MI_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{0,60 \times MI_1 \times P_1\} + \{0,60 \times MI_2 \times (P_2 - P_1)\} + \sum (SI + HP)$$

dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , MI_2 diganti dengan MI_1 .

- b. Bagi Peserta yang meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah enam puluh perseratus dikalikan Y_1 dikalikan P_2 ditambah dengan enam puluh perseratus dikalikan Y_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{0,60 \times Y_1 \times P_1\} + \{0,60 \times Y_2 \times (P_2 - P_1)\} + \sum (SI + HP)$$

dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , Y_2 diganti dengan Y_1 .

- c. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir a dan b sekurang-kurangnya 1 (satu) kali P_2 dengan ketentuan tidak boleh kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. Bagi Peserta yang diberhentikan karena sebab-sebab lain pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah F_1 dikalikan P_1 ditambah dengan F_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{F_1 \times P_1\} + \{F_2 \times (P_2 - P_1)\} + \sum (SI + HP)$$

dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , F_2 diganti dengan F_1 .

- e. Besar F_1 dan F_2 sebagaimana dimaksud pada butir d adalah sebagai berikut:

Nilai MI_1 atau MI_2 (dalam Tahun)	Nilai F_1 atau F_2
1	0,599
2	1,218
3	1,826
4	2,398

5	3,015
6	3,525
7	4,075
8	4,667
9	5,307
10	5,746
11	6,093
12	6,457
13	6,838
14	7,238
15	7,657
16	8,095
17	8,555
18	8,778
19	9,011
20	9,256
21	9,512
22	9,781
23	10,063
24	10,357
25	10,667
26	10,693
27	10,722
28	10,751
29	10,782
30, dst	10,814

- f. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir d tidak boleh kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Besar Manfaat Askem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Peserta meninggal dunia, adalah dua kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali B dibagi dua belas, dikalikan P_2 , atau dengan rumus:

$$2 (1 + 0,1 B/12) P_2$$

dengan ketentuan apabila Peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 dan Peserta berhenti karena pensiun sesudah tanggal 1 Januari 2017, maka P_2 adalah P_2 saat berhenti karena pensiun dan apabila Peserta meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, maka $B = 0$; dan

- b. Dalam hal Isteri/Suami meninggal dunia, adalah satu setengah kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas, dikalikan P_2 , atau dengan rumus:

$$1,5 (1 + 0,1 C/12) P_2$$

dengan ketentuan apabila Isteri/Suami meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 dan Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sesudah tanggal 1 Januari 2017, maka P_2 adalah P_2 saat berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dan apabila Isteri/Suami/Anak meninggal dunia sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia, maka $C = 0$;

- c. Dalam hal Anak meninggal dunia, adalah tiga perempat kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas dikalikan P_2 , atau dengan rumus:

$$0,75 (1 + 0,1 C/12) P_2$$

dengan ketentuan apabila anak Peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 dan Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sesudah tanggal 1 Januari 2017, maka P_2 adalah P_2 saat berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dan apabila Isteri/Suami/Anak meninggal dunia sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia, maka $C = 0$; dan

- d. Besarnya Manfaat Askem sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c tidak boleh kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) PT Taspen (Persero) wajib membukukan akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya dalam masing-masing akun Peserta.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Peserta oleh PT Taspen (Persero), adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) di atas rata-rata bunga deposito counter rate Bank Pemerintah untuk jangka waktu penempatan 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya berlaku apabila seluruh iuran Peserta telah dibayarkan.
- (2) Dalam hal pada periode tertentu iuran Peserta tidak dibayarkan, kekurangan iuran Peserta akan diperhitungkan dalam menentukan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai tata cara, persyaratan, dan pembayaran dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Taspen (Persero).

Pasal 8

Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari 2017 dan belum mendapatkan pembayaran atas manfaat Tabungan Hari Tua, diselesaikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1241

(BN)

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016, tanggal 13 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- b. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kondisi terkini terkait pengelolaan kegiatan yang

dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri serta untuk menjaga kredibilitas Pemerintah di dunia internasional, perlu dilakukan penyesuaian atas tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana diatur dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan